



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km 5,5 Paringin Selatan Kode Pos 71618
Telpon / Fax (0526) 209438



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 360/169/BPBD-BLG/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING
SISTEM SIAGA LOGISTIK BANTUAN BENCANA
(SISI LOKBANA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Pelaksana, Aktor dan Jejaring SISI LOKBANA (Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulanagan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Logistik;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
15. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BALANGAN TENTANG PELAKSANA, AKTOR, DAN JEJARING SISTEM SIAGA LOGISTIK BANTUAN BENCANA (SISI LOKBANA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BALANGAN

- KESATU : Pelaksana, Aktor Dan Jejaring Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA) sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan kegiatan Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA)
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA)
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap progres dan capaian kegiatan Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA)
 - 4) Melakukan penyelenggaraan logistik secara terpadu, efektif dan efisien serta berkoordinasi kepada seluruh sektor lintas lini dalam penanganan kebencanaan.
 - 5) Melakukan pencatatan penyelenggaraan logistik secara terpadu, dan terintegrasi dalam jaringan dengan teknologi terkini.
- KETIGA : Aktor dan Jejaring Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA) sebagaimana tercantum dalam diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA)
 - 2) Memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA)
 - 3) Membangun dan mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak terkait
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA)
 - 5) Melakukan publikasi kegiatan Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA)

6) Memberikan dukungan pelaksanaan Sistem Siaga Logistik Bantuan Bencana (SISI LOKBANA)

KEEMPAT : Semua pengeluaran akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA BPBD Kabupaten Balangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 04 April 2022

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Balangan,



H. RAHMI, S.H.I
Nip. 19780912 200604 1 008

Lampiran I keputusan Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Balangan,
NOMOR : 360/169/BPBD-BLG/2022
TANGGAL : 04 April 2022

**SUSUNAN PELAKSANA
SISTEM SIAGA LOGISTIK BANTUAN BENCANA
(SISI LOKBANA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN BALANGAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembina
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengarah
3.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Ketua
4.	JF Analis Kebijakan sub kordinator kedaruratan	Anggota
5.	JF Analis Kebijakan sub kordinator logistik	Anggota
6.	Analis Bencana	Anggota
7.	Penyuluh Bencana	Anggota
8.	Staf Pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik	Anggota
9.	Camat Kecamatan seKabupaten Balangan 8 (delapan) orang	Anggota
10.	Kasi Trantib Kecamatan seKabupaten Balangan 8 (delapan) orang	Anggota
11.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Balangan	Anggota
12.	Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Balangan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Anggota
13.	Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Balangan	Anggota
14.	CSR PT. Adaro Energy	Anggota
15.	CSR PT. BUMA	Anggota
16.	CSR PT. Balangan Cool	Anggota
17.	CSR Bank Kalsel	Anggota
18.	Relawan TRC Pos Induk Kabupaten Balangan 33 (Tiga Puluh Tiga) Orang	Anggota
19.	Relawan TRC Posko Kecamatan Paringin 4 (Empat) orang	Anggota
20.	Relawan TRC Posko Kecamatan Paringin Selatan 4 (Empat) orang	Anggota

21.	Relawan TRC Posko Kecamatan Batumandi 4 (Empat) orang	Anggota
22.	Relawan TRC Posko Kecamatan Lampihong 4 (Empat) orang	Anggota
23.	Relawan TRC Posko Kecamatan Juai 4 (Empat) orang	Anggota
24.	Relawan TRC Posko Kecamatan Halong 4 (Empat) orang	Anggota
25.	Relawan TRC Posko Kecamatan Tebing Tinggi 4 (Empat) orang	Anggota
26.	Relawan TRC Posko Kecamatan Awayan 4 (Empat) orang	Anggota
27.	Ketua ORARI Lokal Balangan dan Anggota 8 (Delapan) orang	Anggota
28.	Ketua Perkumpulan Pemadam Kebakaran seKabupaten Balangan	Anggota
29.	Ketua Kelompok Pemadam Kebakaran 18 (delapan belas) orang	Anggota
30.	Ketua Persatuan Pedagang Pasar Paringin	Anggota
31.	Ketua Pemuda Panca Marga Balangan	Anggota
32.	Radio Suara Al Akbar	Anggota
33.	Radio Sanggam	Anggota
34.	Wartawan Banjarmasin Post	Anggota
35.	Wartawan Rilis Kalimantan	Anggota
36.	Wartawan Borneo Trend	Anggota

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Balangan,



H. RAHMI, S.H.I

Nip. 19780912 200604 1 008